

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT TERHADAP ORANG LAIN DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS**

***CRIMINAL LIABILITY FOR THE PERSON WHO CAUSED SERIOUS INJURY TO
OTHERS IN A TRAFFIC ACCIDENT***

Medi Heryanto

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

rustam@fh.unrika.ac.id

ABSTRAK

Pentingnya arti dan tujuan pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka berat terhadap orang lain, diatur oleh hukum dengan terperinci dengan baik dan lengkap. suatu kecelakaan menurut Hukum adalah, peristiwa yang terjadi karena kelalaian dari sipengemudi, akibat dari kondisi jalan. UU yang mengatur kecelakaan tersebut adalah UU RI NO 301 (3) Nomor 22 tahun 2009. Hal tersebut selanjutnya menjadi latar belakang penulis untuk melakukan suatu kajian Hukum yang berkaitan dengan pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka berat dalam kecelakaan lalu lintas, di lingkungan pengadilan negeri Batam. Adapun permasalahan Hukum yang diteliti adalah bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dari pelaku kecelakaan yang menyebabkan luka berat dalam kecelakaan lalu lintas di kota Batam. Serta mengetahui faktor- faktor apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara nomor: 169/pid. B/2014/PN. Batam. Pada pengadilan Negeri Batam. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan, pustaka berupa putusan pada pengadilan dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta buku- buku (literatur) dan karangan- karangan ilmiah, artikel dan tulisan ilmiah Hukum yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah terdakwa dalam melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Maka pertimbangan Hakim adalah melihat terdakwa melarikan diri dan tidak menolong korban pada saat kejadian.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Hakim

ABSTRACT

The importance of the meaning and purpose of the perpetrator of an accident that causes serious injury to another person, is regulated by law in good and complete detail. An accident according to law is an event that occurs due to the negligence of the driver, as a result of road conditions. The law that regulates the accident is RI Law NO 301 (3) Number 22 of 2009. This then becomes the background for the author to conduct a legal study related to the perpetrator of an accident that causes serious injury in a traffic accident, in the Batam District Court. The legal issues studied are aimed at knowing the responsibility of the perpetrators of accidents that cause serious injuries in traffic accidents in the city of Batam. As well as knowing what factors are considered by the judge in case number: 169/pid. B/2014/PN. Batam. At the Batam District Court. In writing this thesis, the author uses a normative juridical research method using secondary data, namely data obtained from materials, literature in the form of court decisions and applicable laws and regulations as well as books (literature) and scientific essays, Legal scientific articles and writings related to the object of research. The results of this study are the defendant in committing a crime because his negligence caused a traffic accident with serious injuries. So the judge's consideration was to see the defendant running away and not helping the victim at the time of the incident.

Keywords: Criminal Liability, Judge's Decision

PENDAHULUAN

Menyadari akan laju perkembangan teknologi modern yang diikuti pula laju perkembangan penduduk yang kian padat, maka hal ini dapat menimbulkan

permasalahan permasalahan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang lalu lintas jalan raya.¹

Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan kemudahan kemudahan pemakaian jalan untuk kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaannya, kehidupannya dan lain-lainnya. Namun di pihak lain akan membawa akibat-akibat permasalahan yang kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran, kemacetan lalu lintas, dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas.

Di segi sosial seperti penambahan penduduk, dan di segi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan bermotor pribadi. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas, seperti jalan raya, akan membawa akibat peningkatan mobilitas manusia. Hal ini dapat menimbulkan peningkatan frekuensi dan volume lalu lintas di jalan raya. Selain itu, disiplin dan kesadaran Hukum masyarakat pemakai jalan yang masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti hukum yang berlaku juga diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan di jalan raya.

Tingkat kesadaran Hukum masyarakat sebagai pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap individu, serta bagaimana penerapannya di jalan raya. Manusia sebagai pemakai jalan sangat menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa : “Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

Ditambahkan pula oleh Ramdlon Nailing bahwa, “Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan,

¹ Awaloedin Jamin, disampaikan dalam seminar tentang "*Kesadaran dan Tata Tertib Hukum Masyarakat Dalam Masalah Lalu Lintas Jalan Raya*", yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tanggal 16-19 Maret 1981 di Kaliurang Yogyakarta.

faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam”.² Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan..

Dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 tercantum tujuan pembangunan Nasional Negara Indonesia yaitu : Melindungi segenap Bangsa Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya pembangunan nasional dalam segala bidang kehidupan bangsa, termasuk didalamnya bidang hukum yang dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan dibidang hukum diarahkan pada makin nyatanya pelaksanaan sistem hukum nasional Indonesia agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sangat diperlukan sarana perhubungan, baik dalam arti transportasi, maupun komunikasi dan juga teknologi penunjangnya. Hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah yang memiliki arti penting dan strategis dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam penataan disektor transportasi atau penataan lalu lintas.

Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke sangat diperlukan adanya penataan sektor transportasi yang tepat dan berdaya guna serta berhasil guna. Untuk itu diperlukan suatu sumber daya manusia yang dapat menunjang terciptanya tatanan maupun pranata Hukum yang tepat, khususnya Hukum lalu lintas guna mewujudkan pembangunan Nasional seperti yang sudah digariskan didalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.³

² Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983. hal.23

³ Undang-Undang 1945, Dalam Alinea Ke 4. ⁴ Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Adapun macam alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar wilayah ada tiga jenis yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara.⁴

Salah satu subsektor yang penting dan yang menonjol dalam pembangunan dewasa ini adalah sektor transportasi darat, khususnya adalah lalu lintas jalan raya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar arus perhubungan menggunakan prasarana jalan. Oleh sebab itu maka dapat dikatakan bahwa lalulintas jalan raya mempunyai arti penting bagi perkembangan masyarakat. Dalam hal ini timbul suatu masalah mengenai bagaimana dapat dijamin lalulintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas untuk menciptakan kemakmuran dan ketentraman masyarakat.

Melalui ketertiban berlalu lintas yang apabila menunjukkan adanya tertib lalu lintas berarti masyarakatnya berdisiplin atau sebaliknya tidak tertibnya lalu lintas yang terlihat, maka dapat dipastikan bahwa disiplin masyarakat di semua bidang usaha amburadul.⁴

Penyelenggaraan sektor transportasi tersebut perlu diselenggarakan secara berkelanjutan dan terus ditingkatkan agar luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan sebaik baiknya, kelestarian lingkungan dapat terpelihara dan terjaga. Hal ini diperlukan adanya suatu koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentunya peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat menentukan terciptanya sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi berupa jalan agaknya selalu tertinggal dengan laju pertumbuhan armada transportasi yang meningkat secara pesat. Hal ini sering kita jumpai dikota besar, khususnya jalan jalan utama atau jalan raya yang hampir setiap hari macet. Bukan itu saja penyebab utama dari kemacetan itu juga tidak terlepas dari lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan peraturan lalu lintas yang ada dan banyak terdapat di jalan – jalan khususnya dikota besar.

Kecelakaan lalu lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas yang ada dijalan. walupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor

⁴ Hardiman, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu-lintas Sejak Dini*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 4.

lingkungan (alam). Di antara faktor faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebab kelemahan kelemahan yang timbul dari faktor faktor lain dapat diatasi apabila pengemudi berlaku hati hati, taat pada peraturan lalu lintas dan memperhatikan serta menyiapkan kendaraan sebelum berangkat, demikian pula dalam menjalankan kendaraannya diperlukan untuk berhati-hati untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dibyowidodo menilai “Disiplin berlalu lintas pengguna jalan masih memprihatinkan dan perlu pembinaan yang lebih serius”. Pembinaan disiplin harus dilakukan dengan melihat permasalahannya secara utuh dan melibatkan instansi terkait dan seluruh masyarakat⁵.

Sasaran pembinaan ‘Disiplin berlalu lintas’ tidak hanya ditunjukkan kepada manusia sebagai pengguna jalan, tetapi juga harus ditujukan pada jumlah kendaraan, sarana serta prasarana lalu lintas, dan pengawasan instansi terkait.

Bomer Pasaribu mengatakan seimbangan antara hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat jalan, pada pokoknya bertujuan untuk melindungi masyarakat umum. Dia prihatin terhadap adanya berita di luar negeri yang menyebutkan bahwa jalan jalan raya di Indonesia merupakan arena pembantaian terhadap nyawa manusia.⁷

Dalam hal ini Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan seperangkat aturan dan peraturan guna menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan karena kelalaian si pengemudi di jalan. Salah satu ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap pengemudi atau pelaku dalam perkara kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 310 (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: suatu perbuatan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang lain dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 5.000.000,00.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan matinya orang lain karena kealpaannya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut harus dapat dibuktikan adanya kesalahan.

⁵ Ibid., hlm. 27 7

Robert Paladeng, dkk, *Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Aneka Pandangan dan Opini*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 24.

Permasalahan

1. Bagaimanakah Penerapan Pasal 310 (3) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi yang menyebabkan luka berat terhadap orang lain karena kecelakaan lalu lintas?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 310 (3) Undang - Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi yang menyebabkan luka berat terhadap orang lain dalam kecelakaan lalu lintas?

KERANGKA TEORI

Sebagai sebuah Negara yang berdasarkan Hukum, Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemaknaan konsep Negara hukum berdasarkan pancasila menurut syachran didasarkan pada analisis penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan, dimana terdapat suatu jaminan bahwa tindakan tindakan Negara tidak melanggar hak dan kewajiban asasi manusia, serta adanya suatu keseimbangan antara kepentingan Negara yang mewakili kepentingan umum dan kepentingan rakyat (perorangan), sehingga apabila terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyat, masyarakat dengan masyarakat, individu dengan individu, terdapat suatu jaminan pengayoman hukum berdasarkan pancasila, yang pada sila pertamanya telah menyebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa"⁶

Peranan Hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan terjadi dengan teratur. Perubahan teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari kedua-duanya. Perubahan yang teratur melalui prosedur Hukum, baik ia berwujud Perundang undangan atau keputusan badan badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata sebagaimana telah didefinisikan oleh mochtar kusumaatmaja, bahwa Hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang meliputi lembaga lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah kaidah itu dalam kenyataan.

⁶ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm.3

Keberadaan Hukum dalam gerak pembangunan suatu bangsa menurut Mochtar Kusumaatmaja, berdasarkan teori hukum pembangunan disampaikan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil yang harus dipelihara dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.⁷⁸ Untuk itu, proses dan kegiatan penegakan Hukum harus mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek Hukum dalam segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar benar ditaati dan sungguh sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.⁹

a. Teori-teori Pidana

Dalam masalah pemberian pidana perlu diketahui tentang teori-teori pidana. Ada tiga golongan utama teori-teori pidana untuk membenarkan penjatihan pidana yaitu:

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.¹⁰ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2) Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini pun sering disebut teori tujuan. Pidana dijatuhkan bukan

⁷ Mochtar kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT, Alumni, ⁸, hlm.3-5

⁹ Mochtar kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT, Alumni, 2006, hlm.3-5

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm.174-178.

karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini biasa dibedakan antara istilah prevensi special dan prevenasi general atau sering juga dipergunakan istilah *spesial deterrence* dan *general deterrence*. Dengan prevensi special dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana.

Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi baik dan berguna bagi masyarakat dan negara. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan teori reformasi atau *rehabilitation*. Dengan prevensi general dimaksudkan member dampak pengaruh pidana terhadap masyarakat umumnya. Arti pencegahan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹¹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini timbul karena adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, yang menyatakan bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Disamping pembagian secara tradisional teori teori pemidanaan seperti dikemukakan diatas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori yang disebut teori gabungan (*verenigings theorisen*). Menurut Rossi pada teori gabungan ini, ia menganggap bahwa pembalasan sebagai suatu asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Ada pula

¹¹ Moeljatno, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm.137.

pengelompokan pengertian mengenai tujuan pidana menjadi dua kelompok yaitu aliran klasik dan aliran modern.

Pada aliran klasik dipengaruhi paham indeterminisme yaitu suatu paham yang menganggap bahwa manusia mempunyai kehendak bebas (*free will*) dalam melakukan tindakannya. Menurut aliran klasik pidana ditentukan secara pasti (*definite sentence*). Sedangkan aliran modern dipengaruhi paham determinisme yaitu suatu paham yang menganggap bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya.

Menurut Soedarto :Aliran klasik melihat terutama pada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan tersebut, sedangkan aliran modern pertama tama meninjau perbuatannya dengan menghendaki individualisasi dari pidana,artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifatsifat dan keadaan si pembuat secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 310 (3) U U R I N o m o r 2 2 T a h u n 2 0 0 9 terhadap Pengemudi Yang Menyebabkan Luka Berat Terhadap Orang Lain Dalam Kasus Kecelakaan Lalu lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam.

Suatu putusan Hakim dalam kasus kecelakaan lalulintas sering kali menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab keadilan yang dirasakan masyarakat sering kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini tergantung dari sisi mana masyarakat memandangnya, dipandang dari sisi pelaku dirasakan putusan Hakim teramat berat, sebaliknya kalau dipandang dari sisi keluarga korban dirasakan terlalu ringan.

Penerapan Pasal 310 (3) U U R I N o m o r 2 2 T a h u n 2 0 0 9 dalam kasus kecelakaan lalulintas sangat bervariasi, hal ini dikarenakan tiap- tiap pelaku memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap pelaku tindak pidana menggunakan berbagai pertimbangan dari berbagai unsur.¹² pasal 310 (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 “Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan”. Hal ini menandakan bahwa kealpaan juga merupakan suatu kesalahan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang.

¹² Pasal 310 (3),UU RI Nomor 22 Tahun 2009

Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan contoh perkara kelalaian yang menyebabkan luka berat terhadap orang lain, sehingga bagaimana penerapan Pasal 310 (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 bagi seseorang yang menyebabkan luka berat terhadap orang lain pada kecelakaan lalu lintas oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam.

- Menyatakan terdakwa OKI AZHARI bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalalannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 310 (3) Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKI AZHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan kepada terdakwa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Lalulintas berarti berbicara mengenai manusia, kendaraan, dan jalan yang masing-masing mempunyai masalah tersendiri dan berkaitan dengan keselamatan hidup orang banyak khususnya para pemakai jalan raya. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, lalulintas diartikan sebagai : “Berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain”.¹³⁾ Sementara H.S.

Djajusman dalam bukunya, “Polisi Dan Lalu Lintas”, mengartikan lalu lintas sebagai : “Gerak-gerik pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain”.¹⁴⁾ Sementara UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan. Sedangkan jalan diartikan sebagai jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengartikan lalu lintas dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

¹³⁾ W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hal. 500.

¹⁴⁾ H.S. Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Bandung : Mabak, 1976, Hal. 8

Sementara itu, jalan diartikan dalam Pasal 1 angka 12 dengan seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Sehubungan dengan pengertian pelanggaran lalu lintas, tidak dijumpai dalam UU lalu lintas baik dalam UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan maupun dalam KUHP. Dalam KUHP dikenal adanya pelanggaran akan tetapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran itu sendiri kecuali hanya menempatkannya dalam buku ketiga KUHP. Dalam UU lalu lintas yang lama yaitu UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga tidak dijumpai pengertian pelanggaran tersebut. Kata-kata pelanggaran hanya dijumpai dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 68 yang berbunyi sebagai berikut : “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61a, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 adalah pelanggaran”.

Dalam UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga tidak ditemui pengertian pelanggaran akan tetapi kata-kata pelanggaran tersebut ditemui dalam Pasal 316 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah Pelanggaran.”

Berdasarkan materi Pasal 68 UU No. 14 Tahun 1992 dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah pelanggaran terhadap keharusan dan ketentuan dalam pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian, dapat pula dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas yaitu pelanggaran terhadap peraturanperaturan khusus tentang lalu lintas yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan atau dengan kata lain pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan khusus tentang lalu lintas, yang berisi keharusan dan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal yang ditunjuk oleh pasal 316 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penanggulangan Pelanggaran Lalulintas, efektifnya perjalanan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak terlepas dari dukungan kerjasama secara terpadu dan berkelanjutan semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum. Caranya mematuhi segala peraturan yang ada dalam Undang- Undang tersebut. Sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik dan sebaliknya baik pelanggaran maupun kecelakaan yang terjadi di jalan raya dapat diminimalisir setiap saat.

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Penanggulangan Dengan Cara Moralistik

Penanggulangan dengan cara moralistik adalah usaha-usaha yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas melalui usaha-usaha pembinaan, memperkuat moral dan mental agar kebal terhadap bujukan, godaan atau sesuatu yang buruk yang dapat mempengaruhi bagi pemakai kendaraan. Langkah-langkah konkrit yang dilakukan melalui cara moralistik sebagai berikut :

a) Melakukan pembinaan terhadap kesadaran mental terdiri dari :

- Mendorong dan membina seseorang agar mereka sadar dan mau menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara yang baik.
- Membina seseorang agar dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan terutama dalam hal penyuluhan hukum.
- Aparat hukum selalu memberikan petunjuk teknis terutama kepada masyarakat yang kurang memahami isi dari undang-undang lalu lintas.

2. Penanggulangan Dengan Cara Abalisionistik

Penanggulangan dengan cara abalisionistik adalah menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan dalam berlalu lintas di jalan raya

melalui upaya selalu memberikan tindakan nyata kepada para pemakai kendaraan apabila tidak memakai helm, SIM(Surat Izin Mengemudi, STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari kendaraan yang dibawanya dengan cara diproses menurut hukum yang berlaku tanpa adanya perbedaan diantara pelaku itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 200 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tugas kepolisian yang paling sering dijumpai di lapangan dalam penertiban pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di antaranya:

- a) Memberikan penerangan terhadap pemakai jalan, baik terhadap pejalan kaki maupun pemakai dengan kendaraan di jalan raya.
- b) Memberikan penerangan terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di ruang teori tempat pembuatan SIM.
- c) Mengadakan patroli lalu lintas di jalan yang dianggap padat arus lalu lintas.
- d) Melakukan pencegahan bersama terhadap segala problematika berlalu lintas.
- e) Mengatur pejalan kaki maupun pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas.

Sementara kewajiban dari pihak yang berwajib dalam menanggulangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di jalan raya adalah mewajibkan bagi pengendara kendaraan yang ditilang untuk dapat menghadap sendiri dalam sidang pengadilan dan menghukum pelaku pelanggaran lalu lintas dengan hukuman yang setimpal. Tindakan ini dilakukan oleh badan peradilan yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

2. Faktor faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi yang menyebabkan orang lain luka berat di Pengadilan Negeri Batam.

Menurut Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran- pemikiran atau pendapat Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal- hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Batam, yaitu bapak JAROT WIDIYATMONO, SH, selaku Ketua Majelis, terdapat hal- hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu hal- hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa yaitu:

1. Faktor-faktor yang meringankan hukuman yaitu:

a. Terdakwa belum pernah dihukum.

Belum pernah dihukumnya seorang terdakwa, hal ini membuktikan bahwa terdakwa bukan merupakan seorang penjahat kambuhan atau *residivice*. Hal ini jelas merupakan salah satu faktor yang meringankan hukuman.

b. Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Adanya suatu pengakuan dari Terdakwa yang secara terus terang terhadap perbuatan yang dilakukan, khususnya dalam kasus kecelakaan lalu-lintas dapat membuat pemeriksaan di persidangan dapat berjalan dengan lancar.

c. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Sikap sopan yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada majelis hakim dalam persidangan membuktikan bahwa Terdakwa menghormati proses pengadilan, sehingga akan timbul suatu tanggapan yang positif dari majelis Hakim terhadap Terdakwa, yang tentunya dapat meringankan Terdakwa dari hukuman.

d. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Adanya suatu penyesalan yang diwujudkan dalam suatu pengakuan dari Terdakwa, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

e. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga Apabila Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga tentunya terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya, yang apabila Terdakwa ditahan dalam waktu yang cukup lama, maka dikhawatirkan keluarganya akan terlunta-lunta, hal inilah yang menjadi salah-satu faktor meringankan Terdakwa dari hukuman.

- f. Terdakwa sebagai satu-satunya sumber kehidupan keluarga Apabila Terdakwa ditahan dalam waktu yang cukup lama maka dikhawatirkan keluarga terdakwa akan kesulitan. Maka hal ini juga menjadi salah satu faktor meringankan hukuman
- g. Usia Terdakwa masih muda.Usia Terdakwa yang masih muda menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara, hal ini untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa agar jangan sampai cita-cita dan masa depannya tidak tercapai, usia muda juga merupakan salah satu generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat berhasil.
- h. Terdakwa telah lanjut Usia. Usia yang terlalu lanjut bagi seorang Terdakwa menjadi pertimbangan hakim, karena hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menikmati hari tuanya dengan baik, tidak dengan pesakitan. Selain itu usia terlalu lanjut di khawatirkan tidak dapat bertahan dalam menjalankan masa hukumannya.
- i. Adanya Perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban Suatu Perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan memberikan bantuan, santunan ataupun membayarkan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan korban, tentunya akan mengurangi dan mengobati kepedihan hati keluarga korban, yang dapat memberikan maaf kepada Terdakwa mejadi salah-satu faktor meringankan hukuman.
- j. Terdakwa juga mengalami cacat dan luka fisik,Apabila Terdakwa juga mengalami cacat dan luka fisik sehingga menurut penilaian Hakim, bahwa sebelum pidana dijatuhkan tentunya Terdakwa juga sudah merasakan suatu penderitaan fisik yang dirasakan sangat berat dan memukul jiwanya.
- k. Kesalahan Terdakwa dinilai bukan unsur kesengajaan melainkan unsur kealpaan unsur kealpaan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh batin si terdakwa, hal ini berbeda dengan unsur kesengajaan yang mempunyai 2 unsur

yaitu mengetahui dan menghendaki, tentunya unsur kealpaan ini merupakan salah satu faktor meringankan hukuman yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap seorang Terdakwa.

2. Faktor-faktor yang memberatkan hukuman yaitu :

- a. Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang sama merupakan suatu pertimbangan hakim, bahwa selama ini terdakwa tidak mau bertobat dan menyesalinya dengan sungguh-sungguh, bahkan mengulangi kejahatan yang telah diperbuatnya sama seperti seorang *Residivice*. Seorang recidive dapat dikatakan tidak "kapok" meskipun sudah dijatuhi hukuman, maka ternyata ancaman maksimum hukuman kurang berat bagi pelakunya. Hal residive ini diatur dalam titel XXXI Buku II KUHP, dan biasanya terbatas pada tenggang waktu lima tahun setelah hukuman pidana selesai dijalankan.
- b. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan Sulitnya pemeriksaan dipersidangan akan membuat penilaian hakim bahwa terdakwa plint-plant atau berubah-ubah, sehingga persidangan menjadi lebih lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan.
- c. Terdakwa berlaku tidak sopan dalam persidangan
Terdakwa yang berlaku tidak sopan dalam persidangan bagi hakim merupakan suatu bentuk tidak menghormati Hukum dan pengadilan sehingga menjadi salah satu faktor yang memberatkan hukuman bagi si terdakwa itu sendiri.
- d. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya Merupakan suatu bentuk bahwa apa yang telah diperbuat oleh terdakwa seakan akan sudah takdirnya si terdakwa, yang tidak perlu¹⁵ disesalinya. Hal ini menandakan terdakwa mungkin saja suatu hari nanti akan mengulangi perbuatannya tadi.
- e. Terdakwa melarikan diri. Hal ini melambangkan bahwa Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukannya, sehingga

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Buku II KUHP*, Bandung, 2002. hlm.136.

menyulitkan penegak Hukum dalam mencari suatu kebenaran dan mengeluarkan banyak uang negara untuk dapat menangkap si pelaku. Tentunya hal ini menjadi faktor yang memberatkan hukuman.

- f. Terdakwa tidak menolong korban. Membuktikan bahwa terdakwa tidak memiliki rasa prikemanusiaan terhadap sesama dan tanggung jawab, hal ini bertentangan Pancasila, khususnya dengan sila ke-dua, sehingga dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat apabila si terdakwa dihukum ringan. Hal inilah yang menjadi faktor memberatkan hukuman.
- g. Terdakwa tidak memiliki SIM yang sah dan sesuai peruntukannya Unsur tidak memiliki SIM yang sah dan sesuai peruntukannya menjadi pertimbangan hakim, karena unsur ini dianggap bahwa si terdakwa tahu dan mengetahui kesalahan yang diperbuat, dan disini bagi hakim ada unsur kesengajaan untuk tindak pidana pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas di jalan raya. Dalam hal ini perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UU No.14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, yang mengatur tentang kewajiban Pengemudi kendaraan bermotor memiliki SIM yang sesuai dengan golongannya.
- h. Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga korban. Tidak adanya permintaan maaf dari terdakwa kepada keluarga korban, tentunya keluarga korban tidak memaafkan, dan hal ini membuktikan keegoisan terdakwa, sehingga menjadi faktor yang memberatkan hukuman.
- i. Belum adanya Bantuan dari Terdakwa kepada keluarga korban, apabila terdakwa belum atau tidak memberikan bantuan kepada keluarga korban, tentunya keluarga korban secara materiil sangat dirugikan dan tidak terbantu sehingga hakim menilai hal ini sangat memberatkan keluarga korban dan menjadi faktor yang memberatkan hukuman bagi si terdakwa.
- j. Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk. Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk, hal ini menjadi semakin memberatkan karena kondisi pikiran pengemudi yang mabuk tentunya akan mempengaruhi konsentrasi saat

mengemudikan kendaraannya yang dapat berakibat fatal / kecelakaan lalulintas, keadaan mabuk merupakan suatu keadaan yang sengaja dibuat oleh sipelaku sendiri yang membuat dirinya tidak sadar sepenuhnya, yang dilakukan dengan meminum minuman keras, minum obat-obatan terlarang dengan sengaja sehingga hal ini menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan raya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro : Meskipun dalam teori berdasarkan atas Pasal 44 ayat 1 KUHP seseorang yang mabuk itu dapat lolos dari hukuman, namun menurutnya amat kecil kemungkinan seorang yang mabuk sampai sangat kurang berdaya memahami kegawatan akibat perbuatannya,¹⁶ apabila seorang di dalam keadaan mabuk mengendarai kendaraan sehingga menabrak orang sampai terluka berat, maka orang itu sepantasnya malahan harus dikenakan hukuman lebih berat dari seorang yang tidak mabuk.

REFERENSI

- Ramdlon Naning, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Hardiman, *Gerakan Disiplin Nasional Dalam Berlalu-lintas Sejak Dini*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1998.
- Robert Paladeng, dkk, *Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Aneka Pandangan dan Opini*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: PT, Alumni, 2006.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993
- Moeljatno, *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- H.S. Djajusman, *Polisi Dan Lalu Lintas, Mabak*, Bandung, 1976.
- Wirjono Prodjodikoro, *Buku II KUHP*, Bandung, 2002.
- Undang-Undang NRI Tahun 1945.
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009.
- Awaloedin Jamin, disampaikan dalam seminar tentang "*Kesadaran dan Tata Tertib Hukum Masyarakat Dalam Masalah Lalu Lintas Jalan Raya*", yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tanggal 16-19 Maret 1981 di Kaliurang Yogyakarta

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Pasal 4 ayat 1 KUHP*, B a n d u n g , 2002, hlm.90